

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Hukum memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikit dua orang, baik tertulis maupun tidak. (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm. 64)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu : (H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, hlm. 158)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut : (Kaelan, 2003, hlm. 160)

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
  - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Gautama, 1983, hlm. 83)

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai ground norm, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dragon Malovanovic, menyatakan bahwa : (Malovanovic, 1999, hlm. 87)

“Hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial bersifat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif. Kontrol sosial ini, menurut beliau, menjadi suatu visi bagi individu yang mengejar berbagai kepentingan.

Ketika konflik tidak bisa dihindari sedangkan tuntutan individu mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat meningkat, maka perlu adanya pemeliharaan suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.”

Erdianto Effendi, menyatakan bahwa : (Effendi, 2014, hlm. 6)

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.”

Musa Darwin Pane, menyatakan bahwa : (Pane, 2017, hlm. 44)

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pelaku) dan masyarakat.”

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, menyatakan bahwa : (Raghieb, 2016, hlm. 53)

“Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan. Ia mencontohkan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya atas kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan Teori pembalasan berdasarkan Etis (*de ethisevergeldingsthorie*).”

Menurut teori-teori Immanuel Kant sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah menahan niat buruksi pembuat. Pidana bertujuan agar si pelanggar tidak mengulangi kejahatannya. Cara-caranya ialah :

1. Menakuti si penjahat;
2. Memperbaiki si penjahat;
3. Kalau perlu, menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara ataupun pidana mati.

Adanya tujuan hukum pidana tersebut dapat dilaksanakan melalui penegakan hukum, dimana menurut Harun M. Husen menyatakan bahwa : (Husen, 1990, hlm. 58)

“Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.”

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Septiayu Restu Wulandari, menyatakan bahwa : (Septiayu Restu Wulandari, 2018, hlm. 180)

“Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu kepada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan prosedur yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dan putusan pengadilan atau vonis hakim pengadilan. Proses tersebut memerlukan waktu yang tidak praktis atau memerlukan waktu yang lama.”

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi korban yang mengalami kerugian akibat adanya suatu tindak pidana, yang mana dalam penulisan *legal memorandum* ini penulis akan memfokuskan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penipuan adalah suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut: (Moeljatno, 2007, hlm. 152)

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: (Sugandhi, 1980, hlm. 396-397)

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitupula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi barang tersebut. Atau penguasaan karena pemiliknya menitipkan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. (Arsil, 2017, hlm. 1)

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHPidana sampai Pasal 377 KUHPidana dapat terjadi dalam segala bidang atau kegiatan masyarakat, contohnya adalah di bidang investasi. Investasi merupakan suatu

pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik, jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli yaitu. Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

Investasi menurut Mulyana yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. (Pujoalwanto, 2014, hlm. 164)

Fitzgerald mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang. (Sutrisno, 2008, hlm. 31)

Investasi dipakai untuk alat pemerataan, baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menuruti mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Pesatnya penanaman modal baik lokal maupun asing di suatu negara merupakan suatu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber



daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apalagi jaminan keamanan, serta stabilitas sosial politik yang terjaga.

Kondisi ini akan menarik minat para investor menanam investasi. Maraknya investasi disuatu negara, tentunya akan membawa manfaat yang positif bagi negara yang bersangkutan. Misalnya terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat. Juga mampu mempercepat kemajuan daerah tersebut melalui perbaikan infrastruktur, dan prasarana publik lainnya. Oleh karena itu, semakin banyaknya jumlah investor dan semakin besar nominal investasi yang ditanamkan, hal ini pasti akan mempengaruhi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi negara kearah yang positif. (Pujoalwanto, 2014, hlm. 166)

Saat ini masih banyak oknum yang menjadi penerima dana atas nama investasi perhiasan mas. Banyak masyarakat yang menjadi korban akan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh penerima dana investasi perhiasan mas. Contohnya hal yang dialami oleh Erdina Yusani, seorang ibu rumah tangga yang terjerumus karena mempercayai seseorang yang melakukan tindakan investasi mas bodong, hal ini terjadi pada saat pelaku yang bernama Susan Wijaya yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mencari investor untuk usaha mas, Susan Wijaya mengiming imingi keuntungan sebesar 25%-50% bagi siapa saja yang menjadi investor dalam usahanya, mendengar hal tersebut Erdina Yusani tertarik untuk melakukan investasi, sehingga Erdina Yusani memberanikan dirinya untuk meninvestasikan uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Namun sayangnya uang keuntungan dan uang pokok investasi yang

diberikan oleh Erdina kepada Susan tidak kunjung didapatkan oleh Erdina.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah salah satunya adalah *legal memorándum* yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ERDINA YUSANI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN INVESTASI PERHIASAN BODONG YANG DILAKUKAN OLEH SUSAN WIJAYA.**